



PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS PGRI PALEMBANG
DENGAN
TK SYAILENDRA
PALEMBANG



Nomor: 1982.A/E.41/FKIPUNIV. PGRI/2024

Nomor: D.163/TK.SYAILENDRA/2024

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : *Assoc. Prof. Dr. Dessy Wardiah, M.Pd.*
Jabatan : Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan
Instansi : Universitas PGRI Palembang
Alamat : Jalan Jenderal Ahmad Yani Lorong Gotong Royong 9/10 Ulu Palembang

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas PGRI Palembang selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA.

2. Nama : *Hj. Eli Marita.S.Pd.*
Jabatan : Kepala TK Syailendra Palembang
Instansi : TK Syailendra Palembang
Alamat : Jl. Depaten Lama No.098 143, 27 Ilir, Ilir Barat II, Palembang
Sumatra Selatan 30141

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama TK Syailendra Palembang selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA. Kedua belah pihak sepakat untuk mengadakan perjanjian kerjasama dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi Lembaran Negara RI tahun 2012 No. 158, tambahan Negara RI Nomor 5336);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2017 tentang Guru (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6058);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara RI tahun 2014 No. 16, tambahan Negara RI Nomor 5500);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
7. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 Tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
8. Surat Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor:872/KPT/I/2018 tentang izin pembukaan program studi Pendidikan Profesi Guru di Universitas PGRI Palembang;

9. Nota Kesepahaman antara Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dengan Rektor Universitas PGRI Palembang Nomor 1590/B/DM.05.00/ 2022 dan Nomor 2059/R.A.42/UNIV.PGRI/2022 tentang Program Pendidikan Profesi Guru.
10. Peraturan Dirjen Guru dan Tenaga Kependidikan No. 2155/B/HK.06/2023 Tentang Petunjuk Teknis Pembiayaan Pelaksanaan Program Pendidikan Profesi Guru Tahun 2023.

PARA PIHAK sepakat untuk mengadakan dan menandatangani Perjanjian Kerja Sama yang berasaskan kemitraan bagi PARA PIHAK dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- **Perjanjian Kerja Sama** ini dibuat dengan maksud untuk menjamin kelancaran penyelenggaraan PPL pada Program Studi PPG FKIP Universitas PGRI Palembang bagi peserta PPG Dalam Jabatan dan atau PPG Prajabatan.
- **Perjanjian Kerja Sama** ini dibuat dengan tujuan untuk merumuskan hal-hal teknis, persyaratan serta hak dan kewajiban **PARA PIHAK** dan hal-hal lain yang berkaitan dengan butir perjanjian pada ayat (1).

Pasal 2

RUANG LINGKUP

- **Perjanjian Kerja Sama** ini meliputi semua kegiatan yang berkaitan dengan penyelenggaraan Praktik Pengalaman Lapangan (PPL), bagi mahasiswa Program Studi PPG FKIP Universitas PGRI Palembang yang berasal dan/atau bertugas di sekolah **PIHAK KEDUA**.

Pasal 3

HAK DAN KEWAJIBAN

- **PIHAK KESATU** berhak untuk:
 - a. Memperoleh jaminan dari **PIHAK KEDUA** bahwa seluruh mahasiswa PPG yang bertugas di sekolah **PIHAK KEDUA** dapat melaksanakan tugas dan memperoleh pembimbingan sesuai ketentuan dan prosedur yang ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi.
 - b. Memperoleh jaminan dari **PIHAK KEDUA** tersedianya fasilitas untuk melaksanakan PPL sesuai standar dan ketentuan yang berlaku.
- **PIHAK KESATU** berkewajiban untuk:
 - a. Memberikan informasi yang lengkap kepada **PIHAK KEDUA** tentang mahasiswa PPG FKIP Universitas PGRI Palembang yang sedang melaksanakan PPL di sekolah **PIHAK KEDUA**
 - b. Memberikan pembekalan sebelum melaksanakan kegiatan PPL sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
 - c. Memberikan pembimbingan kepada mahasiswa yang sedang melaksanakan PPL.
- **PIHAK KEDUA** berhak untuk mendapatkan informasi yang lengkap dari **PIHAK KESATU** tentang mahasiswa PPG FKIP Universitas PGRI Palembang yang akan melaksanakan PPL di sekolah **PIHAK KEDUA**

- PIHAK KEDUA berkewajiban untuk:
 - a. Memberikan pembekalan sebelum kegiatan PPL sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
 - b. Memberikan pembimbingan kepada mahasiswa yang sedang melaksanakan PPL.

PASAL 4 JANGKA WAKTU PELAKSANAAN

- Perjanjian Kerja Sama ini berlaku selama 1 (satu) Tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK;

PASAL 5 KETENTUAN LAIN-LAIN

- Hal – hal yang belum diatur dalam Surat Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur/ditentukan kemudian atas persetujuan kembali oleh PARA PIHAK
- Jika terdapat kekeliruan/kekurangan pada surat perjanjian ini dapat dilakukan perbaikan kembali oleh PARA PIHAK.

PASAL 6 PENUTUP

Surat Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dengan sebenarnya-benarnya, semua pihak dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tidak ada unsur tekanan atau paksaan dari pihak manapun. Dibuat dua rangkap bermaterai cukup dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA



Assoc. Prof. Dr. Dessy Wardiah, M.Pd.

Palembang, 9 Juli 2024

PIHAK KEDUA



Hj. Eli Marita.S.Pd.